



P E N E T A P A N
Nomor: 15/Pdt.P/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

SAWIYAH, tempat tanggal lahir Sungai Rambutan, tanggal 30 November 1979, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama islam, bertempat tinggal di Demak Ujung No 949 Rt 017 Rw.004 Kel Tuan Kentang Kec Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui nya telah mengajukan permohonan pada tanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No.14/Pdt.P/2022/PN.Plg. tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 224 Januari 2022 Pemohon datang kepersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah membawa bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda (P-1)
2. Fotocopy Ijazah SMP tanggal 05 Juni 2020, diberi tanda (P-2)
3. Fotocopy Ijazah SD tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda (P-3)
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1671022907080017 tanggal 05 Januari 2022, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, diberi tanda (P-5)
6. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda (P-6);

Barang bukti berupa surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya namun Pemohon pada saat ditanyakan oleh Hakim tentang kecocokan bukti-bukti surat tersebut dengan yang aslinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan itu pula Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Junaidi dan Wardiah yang telah dimintai keterangannya namun saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui tentang kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sura bukti P-1 sampai dengan P-5 tidak bersesuaian kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak mengetahui secara detail tentang kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga antara bukti surat dan saksi tidak saling menguatkan;

Berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1888 KUHPdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1976 tanggal 14/4/1976 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh TOCH Simanjuntak, S.H.,MHum Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus, dengan dibantu oleh Tumrap, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tumrap S.H.

TOCH Simanjuntak, S.H., MHum.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. - |
| 4. PNBPNelaas | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp.135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)